KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR Nomor: 636 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutknya di sebut PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2009;
- 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 107 MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

Memperhatikan:

Hasil keputusan Rapat Pimpinan Universitas Teuku Umar tentang Pembentukan PPID Universitas Teuku Umar.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG Menetapkan

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

: Mengangkat dan Menetapakan mereka yang namanya tersebut Kesatu

di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Teuku Umar;

: Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Kedua

Teuku Umar Anggaran 2015;

: Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, Ketiga

maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat

Ditetapkan di: Meulaboh

Pada Tanggal: 20 Januari 2015

Rektor

MAN J. MA'RUF

R NIP 196009161987031003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;

2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar

3. Yang Bersangkutan;

4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 636 TAHUN 2015

TANGGAL: 20 JANUARI 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Atasan PPID PPID Utama

Pengarah/Pengawas

: Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA

: Dr. Ishak., M.Si

: Sudarman Alwy, S.Ag., M.Ag

: Cut Asmaul Husna, MM

: Afrizal Tjoetra, M.Si

: Irsadi Aristora, S.Hut., M.H

: Irwandi, S.Sos.I

: Muhammad Idris, S.Pd, M.Pd

: Cici Damayanti, SE., M.Si

Ketua Pelaksana

Divisi Kelembagaan dan Media

Divisi Pengelolaan Data dan Informasi

Divisi Dokumentasi dan Arsip

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Rektor,

: Meulaboh

: 20 Januari 2015

J.MA'RUF

NIP 196009161987031003